

# **PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN DIBERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat)

Oleh: Refdiana , Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY  
E-mail : Refdiana17@gmail.com

## **ABSTRA**

Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial kemasyarakatan pada *level grass root* (akar rumput). Pemerintahan nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa. Beragamnya kebijakan serta berganti-gantinya peraturan dan ketentuan menyangkut nagari dari waktu ke waktu ternyata tidak membawa dinamika nagari kearah yang lebih baik. Dari Undang-undang No.5 Tahun 1979 diganti dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 ini direvisi kembali dengan ditetapkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang di sebut "*Babaliak Kanagari*". Dan Akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dimana akan berpengaruh pada prinsip "*Babaliak Ka Nagari*" di Sumatera Barat Timbul masalah baru khususnya pada pelaksanaan sistem pemerintahan nagari di yang tidak bisa disamakan dengan pemerintahan desa dan dengan keluarnya Undang ini membuat dirugikan dari segi keuangan (ADD). Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Sicincin, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Sicincin dengan diberlakukan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi pada Nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingsung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Pelaksanaan tugas pemerintahan nagari pada umumnya sama dengan pemerintah desa. Faktor pendukung adanya dukungan dari pemerintah pusat dan juga masyarakat hukum adat. Dan faktor penghambat kurangnya kualitas SDM, anggaran nagari kurang mencukupi dan sarana prasarana. Dan faktor penghambat lainnya adalah sulit mendapatkan figur wali nagari dan rendahnya partisipasi masyarakat (apatis) terhadap program-program pemerintah nagari.

Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan pemerintahan nagari perlu menyusun agenda yang jelas bagi pemberdayaan masyarakat nagari, baik di peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat nagari dapat menjadi masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari.

*Key Word : Permerintah, Nagari, Otonomi Desa*

## A. PENDAHULUAN

Pemikiran tentang desentralisasi telah ada sejak pemerintahan Orde Lama, dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah, pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah menerbitkan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Khusus untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 di Sumatera Barat, pemerintahan nagari yang sudah ada saat itu harus diganti ke pemerintahan berbentuk desa dan jorong-jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan Wali Nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa. Nagari merupakan pemerintahan terendah setingkat desa di Propinsi Sumatera Barat, terdiri dari himpunan beberapa suku, mempunyai Kerapatan Adat Nagari, mempunyai batas-batas wilayah tertentu, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawara Nagari (BAMUS Nagari) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan Perangkat Nagari yaitu Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari, Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan, Unsur Wilayah yaitu Wali Korong Pada masa sekarang ini, telah terjadi begitu banyak perkembangan di wilayah Minangkabau itu sendiri (G, 2006).

Saat ini wilayah Minangkabau terbagi ke dalam 19 Kabupaten/Kota dan 880 Nagari, salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari (Letak Geografis, 2016).

Bedasarkan uraian di atas peneliti ingin mempelajari dan meneliti dalam sebuah

diskripsi terutama mengenai bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Minangkabau setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan Bagaimana Pemerintahan Nagari saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyangkut keuangan nagari, dimana nagari dirugikan dalam segi ADN (Alokasi Dana Nagari) dengan studi kasus pada Nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Anam Lingsuang yang tergabung dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Perubahan dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam pemerintahan nagari. Dimana Nagari adalah pemerintahan minangkabau yang berasas demokrasi yang tumbuh dari bawah bersifat “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullla*”.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*, dengan pendekatan *kualitatif*. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan kriteria nagari yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah nagari yang mengalami yang namanya “*Baaliak Kanagari*”.

Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Wali Nagari Sicincin, (2) Seretaris Nagari Sicincin (3) Ketua BAMUS Nagari, (4) Perwailan masyarakat. Selanjutnya data penelitian diambil melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, Studi Pustaka dan penelusuran data online. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah utama adalah reduksi data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Pemerintahan Nagari

Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan) (LKAAM, 2000, hal. 20).

Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti : Wali Nagari, BAMUS, Wali Korong, KAN dan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan Perangkat Nagari yaitu Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari, Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan, Unsur Wilayah yaitu Wali Korong.

Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti : Wali Nagari, BAMUS, Wali Korong, KAN dan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan

pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari, kepala urusan dan Kepala Jorong (desa).

### 2. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Nagari

Lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari sebelum adanya UU no 5 tahun 1979 itu terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai dan Bundo Kandung yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari. Setelahnya beralih ke desa Lembaga kemasyarakatan nagari berubah dimana dipimpin oleh Kepala Desa dan adanya LMD yang sekarang diganti nama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga legislatif di desa. Sedangkan lembaga kemasyarakatan nagari setelah UU no 22 tahun 1999 dan sekarang adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan unsur Niniak mamak, Alim ulama, Cerdik pandai dan bundo Kandung yang sekarang terhimpun dalam BAMUS Nagari (Legislatif) dan Kerapatan Adat Nagari (Yudikatif).

#### a) Wali Nagari

Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari, hal ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab IV bagian kedua Pasal 22 dinyatakan bahwa Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan BAMUS Nagari. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh Anggota BAMUS Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan.

#### b) Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari)

Sesuai dengan pengertian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Badan

Musyaawarah Nagari (BAMUS Nagari) merupakan lembaga Legislatif pada tingkat nagari. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa sebagai lembaga Legislatif di tingkat nagari. BAMUS Nagari berfungsi menjadi pengawas terhadap jalannya Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendekiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan memperimbangan representasi korong yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan BAMUS Nagari dipilih dari dan oleh anggota BAMUS Nagari. Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

#### c) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di masing-masing nagari, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah ada sebagai lembaga Yudikatif nagari perlu difungsikan sebagai lembaga peradilan adat sehingga dapat berperan sebagai mana mestinya. KAN berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari. Keanggotan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari.

Pendapatan KAN diperoleh dari :

- a. Bagian hasil dari harta kekayaan Nagari;
- b. Bantuan dari Pemerintah Nagari;
- c. Bantuan dari Pemerintah lebih atas;
- d. Uang adat;
- e. Pendapatan lainnya yang syah

### D. HASIL PENELITIAN

#### I. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali nagari memiliki peran yang sangat penting karena Wali nagari merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Wali nagari yang dibantu oleh sekretaris nagari, kaur umum, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di nagari pada umumnya sama dengan pemerintahan desa. Seperti membuat (1) Rencana Kegiatan Anggaran Nagari yang merupakan dokumen perencanaan anggaran nagari yang memuat tentang anggaran di setiap bidang dalam pemerintahan di mulai dari bidang menyelenggarakan pemerintahan nagari, bidang melaksanakan Pembangunan nagari, bidang Pembinaan masyarakat nagari dan bidang Pemberdayaan masyarakat nagari. Dan Rencana Kegiatan Anggaran Nagari sudah tertuang sekaligus di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari). (2) Menjalankan Kegiatan Administrasi Nagari, Pelayanan administrasi nagari dapat diartikan pemberi layanan atau keperluan orang atau masyarakat dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan berbagai macam jenis pelayan administrasi yang ditawarkan pemerintahan Nagari. Seperti pengurusan surat pengantar, surat keterangan dan surat penting lainnya, dan (3) Peraturan Nagari, adapun dalam hal ini data Peraturan Nagari (PERNA) yang didapat peneliti dilokasi penelitian bisa dilihat di table bawah ini :

**Tabel 3. 1**  
**Peraturan Nagari Sicincin (PERNA)**

<b>No</b>	<b>Nama Peraturan Nagari</b>	<b>Nomor Peraturan Nagari</b>
1	Peraturan Nagari Sicincin Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah	Nomor 01 Tahun 2016
2	Peraturan Nagari Sicincin Tentang Apb-Nagari Tahun Anggaran 2016	Nomor 03 Tahun 2017
3	Peraturan Nagari Sicincin Tentang	Nomor 02 Tahun 2016

	Rencana Kerja Pembangunan (Rkp) Tahun 2016	
4	Peraturan Nagari Sicincin Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016	Nomor 01 Tahun 2017

## II. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

### a. Program Pembangunan Nagari

Untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan nagari maka perlu disusun rencana program pembangunan pembangunan nagari sebagai dasar agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah nagari maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sicincin dengan sistem Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar masyarakat dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Jorong dan Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Nagari. Kemudian dalam Musrenbang Nagari dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Nagari. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Nagari.

### b. Sumber Daya

#### 1) Sumber Daya Manusia

Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi di nagari sicincin adalah tingkat putus sekolah yang tinggi.

Tingkat potensi Sumber Daya Manusia di nagari sicincin yang menurut tingkat pendidikan, bahwa tingkat pendidikan di nagari sicincin masih tergolong rendah. Hal ini tampak pada jumlah masyarakat yang produktif untuk melanjutkan pendidikan ada sekitar +/- 6000 jiwa, tetapi hanya 15% dari itu yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat sarjana. Dan sekitar 1150 masyarakatnya hanya tidak tamat SD dan 1380 jiwa hanya tamatan SD, sebagian lagi hanya tamatan SLTP atupun SLTA (Profil Nagari Sicincin 2016).

Dan secara umum bahwa tingkat pendidikan masyarakat nagari sicincin masih relatif rendah bahkan ada yang masih buta huruf. Nagari Sicincin merupakan Nagari Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di Nagari Sicincin menurut mata pencaharian dapat mata pencarian masyarakat nagari sicincin sebagai petani sebesar 1310 Jiwa selebihnya pedagang. Dan hanya ada sekitar 202 jiwa yang terdaftar sebagai PNS di nagari sicincin.

Tinggkat Sumber Daya Manusia di nagari juga tergantung pada para perantau. Karena dilihat dari peran perantau, masyarakat adat berpandangan bahwa perantau memegang peranan besar dalam membangun nagari. Diketahui bahwa minangkabau dikenal dengan masyarakatnya yang suka merantau, tidak mengenal usia, muda ataupun tua. Karena merantau sudah menjadi tradisi bagi masyarakat minangkabau. Tapi dari waktu ke waktu merantau menjadi persoalan serius bagi masyarakat nagari di minangkabau. Namun demikian pulang ketempat asal ini bisa jadi semakin kurang, malahan keturunan selanjutnya tidak meneruskan tradisi nenek-nenek mereka, yang tinggal hanya cerita asal usul mereka. Banyak perantau yang tidak kembali ke kampung halaman. Mereka banyak menetap di tanah rantau mencari kerja dan bekeluarga disana, seperti para Sarjana yang diharapkan menetap dikampung halaman

untuk memajukan nagari tapi malah memilih bekerja di nagari lain. Padahal dilihat dari peran perantau, masyarakat adat berpandangan bahwa perantau memegang peranan besar dalam membangun nagari.

## 2) Anggaran Nagari

Sumber-sumber pendapatan Nagari berdasarkan Pasal 121 Perda Kabupaten Padang Pariaman no 5 tahun 2009.

- 1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.
- 3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Wali Nagari sebagai pemimpin di Nagari juga harus mampu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini

disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, sehingga tidak semua kebutuhan Nagari dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah Nagari diharapkan dapat mencari sumber dana lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan mengelola kekayaan Nagari agar dapat mensejahterakan masyarakat Nagari.

Harta kekayaan tersebut dikelola oleh pemerintah Nagari guna kepentingan masyarakat Nagari tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009. Perda kabupaten Padang Pariaman membagi dua kewenangan dalam pengelolaan harta kekayaan Nagari, ada yang dikelola oleh pemerintah Nagari dan ada pula yang dikelola oleh kerapatan adat Nagari (yang selanjutnya disebut dengan KAN). Pemerintah kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada KAN dalam pengurusan harta kekayaan Nagari dari pada kewenangan pemerintah Nagari. dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a perda kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 menyatakan bahwa KAN memiliki kewenangan mengelola kekayaan Nagari.

Adapun harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh KAN meliputi: Tanah Nagari, Pasar Nagari, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan Nagari, Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari, Hutan Nagari, Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari, Jalan Nagari, Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain yang dikelola oleh Nagari.

Sedangkan ruang lingkup harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari meliputi:

- a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset pemerintah Nagari
- b. Tanah kas Nagari
- c. Kantor Wali Nagari yang dibangun oleh APD dan partisipasi masyarakat.
- d. Lain-lain yang merupakan harta kekayaan pemerintahan Nagari

### Sumber Pendapatan Nagari Sicincin berasal dari :

1. Pendapatan Asli nagari meliputi :
  - a. Hasil Usaha Nagari seperti Koperasi nagari

- b. Hasil Kekayaan/aset nagari seperti pasar nagari, tempat penggilingan padi, tanah lapang, hutan nagari dan jaringan irigasi.
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan tenaga/kekuatan sendiri yang terdiri dari masyarakat nagari berupa tenaga dan barang yang di nilai dengan uang.
  - d. Lain-lain pendapatan asli nagari yaitu pungutan nagari
2. Pendapatan Transfer
- a. Dana transfer dana desa dari APBN.
  - b. Dana transfer bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 10 %.
  - c. Dana transfer alokasi dana desa dari APBD Kabupaten Padang Pariaman 10%.
  - d. Dana transfer bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari segi anggaran bagi pemerintahan nagari setelah adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, menimbulkan dampak pada program pembangunan yang ada di nagari mengalami keterlambatan/ tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Walaupun Undang-undang desa ini merugikan nagari dari segi keuangan, pemerintahan nagari hanya bisa menerima undang-undang tentang desa ini dan tidak ada solusi yang tepat dari pemerintahan pusat. Dan pemerintah nagari sendiri untu mengatasinya melakukan pemekaran apabila telah memunih syarat pemearan.

Sebenarnya kerugian dari segi anggaran ini telah terjadi sejak era Reformasi dan otonomi daerah, tepatnya sejak pemerintahan desa yang diganti kembali dengan pemerintah nagari, dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999. Peralihan itu membuat pemerintahan nagari harus membangun pemerintahan dari nol, sehingga diperlukan banyak dana dan tenaga untuk menjalankan tugas tersebut, tapi disisi lain dana ADN dan PAN(Pendapatan Asli Nagari) itu tidak mencukupi. Suatu program dan kebijakan tidak dapat berjalan atau berhasil secara efektif tanpa adanya dukungan anggaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dari hasil penelitian di temuan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan

kepada KAN di dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan Nagari. KAN itu sendiri terdiri dari pengulu-pengulu suku dalam nagari. Kekayaan yang dimiliki nagari dan pengelolaan kekayaan di nagari itu sangat berbeda dengan di desa yang ada di Jawa. Dimana yang memegang kendali utama mengenai kekayaan nagari adalah pemimpin adat bukan pemeritah nagari (wali nagari). Masyarakat minangkabau ikatan kekerabarannya dikenal dengan materineal. Dimana masing-masing suku yang ada di nagari sicincin memiliki harta pusako/tanah ulayat suku yang itu di bawah pengesahan niniak mamak.

Tanah ulayat suku akan diwariskan secara turun temurun bertujuan untuk kesajeteraan kehidupan anak kemandakan yang ada di suku tersebut. Kita tahu bahwa di nagari itu terdiri dari beberapa suku yang dipimpin oleh niniak mamak suku sekaligus sebagai pengelolah tanah pusako (tanah ulayat) suku. Berdasarkan pepatah minang yang sangat terkenal yang berbunyi “ rumpuit sabatang bapunyo, tanah sejangkal bamilik” artinya bahwa setiap tanah yang ada di Minangkabau pasti ada pemiliknyayakni kaum dibawah penguasaan ninik mamak

Kekayaan Nagari yang dikelola dan dimanfaatkan oleh KAN dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan nagari pada umumnya sesuai dengan keadaan atau kondisi wilayah serta bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan nagari bersama. Dimana kebijakan di nagari sicincin untuk hasil pendapatan dari kekayaan nagari di bagi samarata yaitu 50% pemerintah nagari dan 50% untuk kash nagari yang di pegang oleh KAN. Tapi sangat disayangkan Pendapatan asli nagari sicincin tidak membantu pemasukan bagi pemerintahan nagari. Selama ini pembiayaan pemerintahan nagari hanya bersumber dari APBN pemerintahan, bagi hasil pajak perintahan kabupaten dan Alokasi dana nagari. Dalam kasus pengelolaan kekayaan nagari ini pemerintah tidak dapat ikut campur terlalu banyak karena pemerintah nagari hanya sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Inilah permasalahan utama nagari sicincin dimana Kerapatan Adat Nagari sebagai mengelola kekayaan nagari tidak di jalankan secara maksimal atau lalai dalam mengelola kekayaan nagari yang ada, contoh pasar nagari, masih belum adanya aturan yang mengatur tentang pasar, pengurus

pasar yang belum jelas dan juga ketidak teraturan pasar.

Di lihat dari dokumen APB-Nagari dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-nagari sicincin tidak adanya rician yang jelas tentang pendapatan dari kekayaan nagari. Ini menandakan bahwa tidak adanya keterbukaan (*transparansi*) masalah anggaran dari pemerintahan nagari sicincin. Tidak hanya dari pemerintahan nagari tapi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengelolah kekayaan nagari juga tidak adanya pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) tentang laporan hasil dari kekayaan nagari. Dan dari sisi *responsif* pemerintah nagari sangat lamban dalam menangani masalah-malalah yag terjadi di nagari sicincin. Ditandai dengan masih Rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) terutama masalah keuangan dari pemerintah nagari.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi, yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik, seperti dalam pengelolaan tanah ulayat nagari (hutan) dan pasar nagari. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat nagari. Transparansi, akutabilitas dan responsif dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada masyarakat, proses penganggaran yang terbuka, dan adanya penjabarannya.

### **3) Fasilitas/ Sarana Prasarana**

Sarana prasarana/ fasilitas yang memadai sangat mendukung jalannya program pembangunan nagari, tidak hanya dari segi SDM dan anggaran. Tapi sangat di sayangkan dari di nagari sicincin sarana prasarana yang ada sangat minim, seperti peralatan perkantoran yang kurang karena kantor wali nagari masih dalam proses pembangunan. Balai nagari yang belum di bangun sehingga untuk mengadakan musyawarah/musrembang nagari masih menggunakan mesjid atau surau yang ada. Tidak heran lagi jika program pembangunan di nagari sicincin mengalami keterlambatan akibat Sumber Daya Manusia yang kurang (terlatih), Anggaran yang terbatas

untuk pembangunan dan Sarana Prasarana banyak yang belum selesai dan sangat minim. Hal ini tidak hanya memuat keterlambatan program pembangunan otomatis juga berdampak pada pores pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari sicincin.

## **III. Melaksanakan Urusan Kemasyarakatan Nagari**

### **a. Pembinaan Mayarakat Nagari**

Tugas Wali Angari dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan kemasyarakatan menjadi suatu program yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat senagari. Dari data dan hasil yang didapat peneliti di lapangan menunjukkan bahwa wali nagari sicinci telah melakukan pembinaan kemasyarakatan melalui jenis-jenis pembinaan salah satu dari beberapa kegiatan tersebut adalah Pengadaan seminar tentang adat, Wali nagari mengadakan seminar tetang adat, guna untuk menunjang pembinaan keaktifan anak-anak nagari dalam pengetahuan tentang adat minangkabau dan meningkatkan kreatifitasnya.

### **b. Pemberdayaan Masyarakat Nagari**

Dari data di atas mejelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, penda patan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat nagari sicincin.

Dari hasil penelitian menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat nagari sicincin. Peneliti menemukan bahwa nagari sicincin telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti bagi para petani adanya pelatihan cara memberantas hama dan lain-lain. Adapun permasalahan pada program pemberdayaan masyarakat nagari adalah masyarakat apatis/jenuh terhadap keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan yang menurut mereka yang tidak adanya kemajuan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara keberlanjutan hasil dari pemberdayaan.

#### **IV. Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Nagari Sicincin**

##### **1. Peran Wali Nagari dan Lembaga pemerintahan lainnya**

Peran Pemerintahan nagari seperti Wali nagari serta perangkatnya dan lembaga pemerintahan nagari lainnya merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari. Oleh karena aparat pemerintah nagari merupakan unsur yang bekerja didalam praktek secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu pemerintahan nagari yang maksimal.

##### **2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat**

Pemerintahan nagari sicincin telah mengalami bonkar pasang sedemikian rupa, semenjak peralihan dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, nagari meleui banyak persoalan mulai dari masalah kewenangan, pelaksanaan TUPOKSI yang tumpang tindih sampai keuangan. Tapi dengan adanya dukungan dari pemerintahan daerah dan pusat, akhirnya nagari dapat melewati berbagai persoalan sampai akhirnya keluarah Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, nagari tetap mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang, sesuai dengan asal usulnya. Dukungan dari pemerintahan pusat maupun daerah yang membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nagari dapat berjalan lancar.

##### **3. Dukungan Masyarakat Sosial Budaya**

Sebelum adanya perubahan dari nagari ke desa dan kembali lagi kenagari, Nagari

merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Nagari dikenal dengan masyarakat yang gotong royong, nusyawah dan partisipasi. Berbagai program pemerintahan nagari masyarakat sosila budaya nagari sangat mendukung berjalannya pemerintahan nagari. Apalagi di nagari sicincin sangat didukung dari potensi yang ada, lahan untuk pertanian yang luas.

#### **V. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Nagari Sicincin**

##### **1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nagari dan aparat nagari.**

Sumber Daya Manusia merupakan suatu indikator keberhasilan program pemerintahan maupun pembangunan nagari. Di nagari sicincin sangat minim dengan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai bidangnya, dan masih banyak aparat pemerintah nagari di letakkan tidak sesuai bidangnya maupun kemampuannya. Seperti mahasiswa sarjana pendidikan di jadikan sebagai staf kaur pembangunan. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Dan para aparat pemerintah nagari belum tau bagaimana tata cara pengelolaan keuangan nagari.

##### **2. Anggaran yang kurang mencukupi**

Di pemerintahan nagari sicincin Anggaran merupakan salah satu faktor penghambat jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari. Masalah ini sudah terjadi sejak era orde baru berakhir dan berganti menjadi era reformasi dan otonomi daerah. Yang disebut dengan istilah "*Babaliak ka Nagari*" bagi orang minangkabau, sampai saat ini istilah itu masih terdengar sebagai pepesan kosong. Sebatas persoalan bertukar baju. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Hanyalah persoalan penyeragaman pemerintahan nagari dengan desa justru sangat merugikan nagari. Sebab jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) nagari sama dengan ADD desa di Jawa yang teritorialnya lebih kecil. Sementara luas wilayah nagari

sendiri bisa menjadi 4 atau 5 desa. Pada orde baru seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi Pemerintahan DESA, Nagari Sicincin dibagi atas 4 (empat) Desa, yaitu PAUH, BARI, SICINCIN dan LADANG LAWEH. Dan 4 desa itu sekarang menjadi Nagari Sicincin.

Pemerintah Sumatera Barat perlu memberikan tolok ukur yang tepat dan pasti, guna mengantisipasi pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa ini. Apalagi kalau itu menyangkut keuangan desa. Tapi sampai sekarang pemerintahan Sumatera Barat belum ada memberi solusi atau tolok ukur untuk mengatasi masalah anggaran (ADD) yang di terima nagari setelah diberlakukan UU desa ini. Salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk dan juga mengatasi anggaran dengan diadakannya pemekaran nagari. Nagari yang dapat melakukan pemekaran nagari yang sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman no 05 tahun 2009 yaitu :

(a) Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK; (b) Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat; (c) Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (d) Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai; (e) Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;

Yang paling penting pemekaran ini harus di sosialisasikan oleh BAMUS Nagari kepada masyarakat, dan masyarakat menyetujui pemekaran tersebut. Dan catatan penting yang harus di ketahui pemerintahan nagari bahwa pemekaran nagari itu butuh waktu tiga tahun masa persiapan. Setelah tiga tahun baru bisa diusulkan pada pemerintah pusat dan seluruh anggaran persiapan pemekaran ditanggung oleh nagari induk.

Kendala yang dihadapi nagari setelah di berlakukannya UU no 6 tahun 2014 tentang desa ini tidak hanya dari segi kerugian anggaran ADD tetapi juga kurangnya sosialisasi dari pemerintahan daerah atau pusat tentang cara pengelolaan keuangan nagari.

### **3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pemerintah Nagari**

Dalam Segi sarana prasaran di Nagari Sicincin masih sangat minim seperti belum

adanya kantor wali korong, balai nagari, pembangunan kantor wali nagari yang belum selesai dan jalan nagari yang menghubungkan Korong-korong yang ada di nagari. Kurang memadainya fasilitas pasar, sarana kesehatan (belum ada puskesmas) dan sarana lainnya.

Sedangkan kendala yang bersifat khusus meliputi :

#### **1) Sulitnya mendapatkan figur Wali Nagari yang benar-benar memahami adat istiadat yang berlaku.**

Kendala ini merupakan imbas negatif dari Pemerintahan Desa yang kurang memberi tempat atau ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dalam masyarakat. Selama lebih dari dua puluh tahun terjadi penyeragaman struktur dan berbagai aspek lain dalam tatanan sistem pemerintahan terendah, selama itu pula terjadi kevakuman sosialisasi adat dan budaya karena tidak maksimalnya fungsi lembaga-lembaga adat. Seperti yang dikatakan Bapus Mus Riady selaku ketua BAMUS Nagari Sicincin.

Semenjak peralihan pemerintah desa ke pemerintah nagari membuat masyarakat dalam nagari seolah berada dalam fase transisi. Proses penanaman pemahaman akan adat, budaya wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga dalam nagari berjalan lambat, karena disaat yang sama sebagian elite lokal masih berpikiran akan model nagari yang lama sementara sebagian yang lain berpatokan pada pemerintahan desa yang baru.

#### **2) Pemikiran Masyarakat Apatis**

Upaya pemerintah Nagari atau wali nagari memberikan pembinaan kepada masyarakat nagari sincincinbaik melalui kata-kata dan peraturan yang dibuat oleh aparat desa cukup terhambat dengan pola pikir masyarakat yang cenderung tidak tau dan kesadaran masyarakat yang rendah akan kebijakan yang telah dibuat. Masalah ini muncul karena terbelakangnya kreatifitas adat dan budaya masyarakat selama rentan waktu antara tahun 1979 hingga tahun 1999, antara sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 hingga sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang memuat masyarakat terpecah belah dan tidak ingin tahu terhadap jalannya pemerintahan nagari.

Sikap apatis masyarakat nagari sicincin di dilihat dari sisi pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari terlihat masih rendah. Temuan penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyusunan peraturan nagari, tentang penyusunan APB Nagari maupun tentang pertanggungjawaban wali nagari. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari juga ditemui dalam hal ketidakpedulian mereka terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dari wali nagari. Seperti yang di jelaskan oleh ketua BAMUS Nagari, kesadaran masyarakat sangat kurang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti pada proses pembangunan fasilitas umum nagari hanya sebagian orang yang ikut berpartisipasi.


Dan juga Masyarakat adat masih sulit melakukan kontrol/pengawasan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari atau program karena biasanya hanya menerima dan menjalankan keputusan yang ada. Masyarakat nagari sicincin seakan tidak peduli dengan kebijakan dan tidak ingin tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena mereka beranggapan bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah nagari tidak ada pengaruh terhadap kehidupan mereka.

## VI. Pengkajian Perubahan Pemerintahan Desa ke pemerintahan Nagari

Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 9/2000 yang kemudian disempurnakan dengan Perda No. 5/2007. Proses kembali ke nagari dilaksanakan secara bertahap. Sebelum di berlakukannya UU no. 5/1979, di Sumatera Barat terdapat 543 nagari, setelah kebijakan kembali ke nagari di implementasikan pada tahun 2000, maka hingga tahun 2006 terbentuklah sebanyak 519 nagari.

Perubahan dari nagari ke desa dan kembali lagi ke nagari tersebut dapat di bedakan menjadi 3 tipe :

**Gambar 3. 1**  
**Tipe Perubahan Nagari**




Sumber : (Astuti N. B., 2009)

**Tipe 1** menggambarkan sebuah nagari yang terpecah ke dalam beberapa desa, dengan di keluarkannya kebijakan mengenai penataan wilayah desa, desa-desa tadi bergabung menjadi satu desa dan selanjutnya menjadi satu nagari. **Tipe 2**, menunjukan sebuah nagari yang terpecah menjadi beberapa desa kemudian kembali menjadi satu nagari sesuai wilayah asalnya. Tipe 2 ini memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan tipe 1 karena harus menggabungkan kembali desa-desa yang telah terpisah selama lebih 30 tahun. **Tipe 3** menggambarkan perubahan sebuah nagari yang terpecah menjadi desa-desa. Ketika kebijakan kembali ke nagari di implementasikan maka desa-desa yang ada tidak bergabung ke wilayah asalnya namun terpecah menjadi dua nagari yang berbeda. Tipe 3 memiliki potensi konflik yang paling besar.

Untuk penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah **Tipe 2** saja yaitu perubahan sebuah nagari yang terpecah ke dalam beberapa desa dan selanjutnya kembali bergabung dengan wilayah nagari asal. Seperti nagari Sicincin yang awalnya terpecah menjadi 4 desa dan akhirnya kembali lagi menjadi Nagari sicincin.

**Gambar 3. 2**  
**Tranformasi nagari ke Desa Kembali lagi ke Nagari**



Dikelolah dari sumber (Astuti N. B., 2009)

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri, tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat. Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat, yang dipimpin oleh “*Tungku Tigo Sajarangan*” yaitu Ninik mamak, cerdik Pandai dan alim ulama yang disebut Kerapatan Adat Nagari.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa orde baru membuat istilah Nagari hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Dan di ganti dengan pemerintahan desa dengan sistem pemerintah sentralistik dan *top-down*. Pada masa pemerintah desa tersebut terjadi pemisahan yang tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan. Dimana Peran dari ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan anak nagari semakin tidak terlihat, yang digantikan dengan Lembaga

Musyawarah Desa (LMD) dimana anggotanya dipilih langsung oleh kepala desa.

Sejak era orde baru berakhir dan berganti menjadi era reformasi dan otonomi daerah dengan semangat “*Babaliak Ka Nagari*”. Tepatnya sejak pemerintahan desa yang diganti kembali dengan pemerintah nagari, dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan di sempurnakan dengan UU No.23 Tahun 2004. Dan sekarang adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 18 B ayat (2) dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penggabungan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Pemerintahan nagari yang akan dihidupkan adalah yang bisa menjawab tantangan sekaligus modern. Sebuah nagari yang merupakan perpaduan antara kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Ketika nagari mengalami transformasi ke bentuk desa, lembaga dalam nagari juga ikut bertransformasi. Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah, namun dalam kenyataannya tidakdemikian. Dari desa ke nagari, lembaga adat dan pemerintahan tetap terpisah, ini bukanlah pemerintahan nagari yang pada dasarnya merupakan kesatuan teritorial genealogis. Saat ini KAN sebagai lembaga adat dalam nagari tetap dipertahankan bahkan diakui dan diatur dalam peraturan daerah. Jadi, kebijakan kembali ke nagari secara umum ingin menggabungkan kondisi nagari sebelum pelaksanaan pemerintah desa dengan kondisi nagari pada masa pemerintah desa. Oleh karena itu dualisme kelembagaan dinagari belum bisa dihilangkan.

Peralihan sistem dari desa ke nagari di lapangan justru menimbulkan kondisi yang berpotensi untuk memunculkan konflik. Potensi konflik yang terjadi dalam nagari bisa positif fungsional yaitu dapat memperkuat struktur jika dalam sistem tersebut terdapat katup penyelamatan yang bekerja sebagai media

penyalur atau pereda konflik. Memperkuat struktur dengan pemerintahan nagari bekerjasama baik untuk mewujudkan otonomi nagari. Sebaliknya, jika tidak terdapat wadah yang berfungsi sebagai katup penyelamatan, maka konflik tersebut akan bersifat negatif fungsional yaitu dapat melemahkan struktur. Konflik yang akan membuat pemerintahan nagari berjalan tidak efektif karena pertikaian yang berlarut-larut (tidak terselesaikan) akan memperburuk kinerja pemerintahan nagari. Katup penyelamat dapat berupa kelembagaan lokal yang sudah ada ataupun baru yang di buat berdasarkan undang-undang atau Perda.

Di atas menjelaskan Perubahan pemerintahan nagari sicincin pada Gambar.1 no 2 dapat dilihat, 4 desa yang sudah terpisah kembali digabungkan ke dalam satu nagari dengan struktur pemerintahan yang berbeda namun tidak pula sama dengan nagari sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa nagari sekarang adalah sebuah pemerintahan yang baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Potensi Konflik dalam Pemerintahan nagari sicincin, transformasi dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku di masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam pemerintah nagari. Perubahan itu tidak selalu sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak jarang perubahan justru menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Berikut ini adalah berbagai kondisi yang mengandung potensi konflik dalam nagari sicincin. Perubahan desa ke nagari membuat lembaga adat dan pemerintahan terpisah, sehingga terdapat dualisme kelembagaan. Apabila wali nagari dan niniak mamak (KAN) tidak dapat bekerja sama, maka akan melemahkan struktur (*negatif fungsional*) artinya niniak mamak mempuyai potensi untuk mengagalkan setiap program pemerintah nagari. Karena secara *de facto* niniak mamak adalah pemimpin dalam kaum dan sukunya. Namun jika wali nagari dan niniak mamak (KAN) dapat bekerjasama maka akan menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin kaum untuk mengerahkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah nagari (*positif fungsional*).

Dan inilah yang menjadi *negatif fungsional* pada nagari sicincin, pemerintah nagari dapat bekerjasama dengan KAN dalam

segala urusan kecuali urusan pengelolaan keuangan nagari. Bisa dilihat dari penjelasan di atas pemerintah nagari tidak dapat membuat peraturan yang tegas terhadap pengelolaan kekayaan nagari kecuali mengikuti kemauan pemimpin adat nagari sicincin. Melemahnya fungsi kelembagaan adat yang berakibat pada kurang harmonisnya hubungan antara KAN dan pemerintah nagari dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya anak nagari. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah masalah dana dan arogansi masing-masing pihak.

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri, tidak ada pemerintahan di atas nagari. Nagari merupakan "republik mini" yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat. Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat, yang dipimpin oleh "*Tungku Tigo Sajarangan*" yaitu Niniak mamak, cerdik Pandai dan alim ulama yang disebut Kerapatan Adat Nagari..

Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa orde baru membuat istilah Nagari hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Dan di ganti dengan pemerintahan desa dengan sistem pemerintah sentralistik dan *top-down*. Pada masa pemerintah desa tersebut terjadi pemisahan yang tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan. Dimana Peran dari niniak mamak, cerdik pandai, alim ulama dan anak nagari semakin tidak terlihat, yang digantikan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana anggotanya dipilih langsung oleh kepala desa.

Sejak era orde baru berakhir dan berganti menjadi era reformasi dan otonomi daerah dengan semangat "*Babaliak Ka Nagari*". Tepatnya sejak pemerintahan desa yang diganti kembali dengan pemerintah nagari, dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan di sempurnakan dengan UU No.23 Tahun 2004. Dan sekarang adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 18 B ayat (2) dikatakan bahwa negara mengakui

dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penggabungan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Pemerintahan nagari yang akan dihidupkan adalah yang bisa menjawab tantangan sekaligus modern. Sebuah nagari yang merupakan perpaduan antara kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Ketika nagari mengalami transformasi ke bentuk desa, lembaga dalam nagari juga ikut bertransformasi. Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dari desa ke nagari, lembaga adat dan pemerintahan tetap terpisah, ini bukanlah pemerintahan nagari yang pada dasarnya merupakan kesatuan teritorial genealogis. Saat ini KAN sebagai lembaga adat dalam nagari tetap dipertahankan bahkan diakui dan diatur dalam peraturan daerah. Jadi, kebijakan kembali ke nagari secara umum ingin menggabungkan kondisi nagari sebelum pelaksanaan pemerintah desa dengan kondisi nagari pada masa pemerintah desa. Oleh karena itu dualisme kelembagaan di nagari belum bisa dihilangkan.

Peralihan sistem dari desa ke nagari di lapangan justru menimbulkan kondisi yang berpotensi untuk memunculkan konflik. Potensi konflik yang terjadi dalam nagari bisa positif fungsional yaitu dapat memperkuat struktur jika dalam sistem tersebut terdapat katup penyelamat yang bekerja sebagai media penyalur atau pereda konflik. Memperkuat struktur dengan pemerintahan nagari bekerjasama baik untuk mewujudkan otonomi nagari. Sebaliknya, jika tidak terdapat wadah yang berfungsi sebagai katup penyelamatan, maka konflik tersebut akan bersifat negatif fungsional yaitu dapat melemahkan struktur. Konflik yang akan membuat pemerintahan nagari berjalan tidak efektif karena pertikaian yang berlarut-larut (tidak terselesaikan) akan memperburuk kinerja pemerintahan nagari. Katup penyelamat dapat berupa kelembagaan

lokal yang sudah ada ataupun baru yang dibuat berdasarkan undang-undang atau Perda.

Di atas menjelaskan Perubahan pemerintahan nagari sicincin pada Gambar.1 no 2 dapat dilihat, 4 desa yang sudah terpisah kembali digabungkan ke dalam satu nagari dengan struktur pemerintahan yang berbeda namun tidak pula sama dengan nagari sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa nagari sekarang adalah sebuah pemerintahan yang baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Potensi Konflik dalam Pemerintahan nagari sicincin, transformasi dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku di masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam pemerintah nagari. Perubahan itu tidak selalu sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak jarang perubahan justru menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Berikut ini adalah berbagai kondisi yang mengandung potensi konflik dalam nagari sicincin. Perubahan desa ke nagari membuat lembaga adat dan pemerintahan terpisah, sehingga terdapat dualisme kelembagaan. Apabila wali nagari dan niniak mamak (KAN) tidak dapat bekerja sama, maka akan melemahkan struktur (*negatif fungsional*) artinya niniak mamak mempunyai potensi untuk mengagalkan setiap program pemerintah nagari. Karena secara *de facto* niniak mamak adalah pemimpin dalam kaum dan sukunya. Namun jika wali nagari dan niniak mamak (KAN) dapat bekerjasama maka akan menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin kaum untuk mengerahkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah nagari (*positif fungsional*).

Dan inilah yang menjadi *negatif fungsional* pada nagari sicincin, pemerintah nagari dapat bekerjasama dengan KAN dalam segala urusan kecuali urusan pengelolaan keuangan nagari. Bisa dilihat dari penjelasan di atas pemerintah nagari tidak dapat membuat peraturan yang tegas terhadap pengelolaan kekayaan nagari kecuali mengikuti kemauan pemimpin adat nagari sicincin. Melemahnya fungsi kelembagaan adat yang berakibat pada kurang harmonisnya hubungan antara KAN dan pemerintah nagari dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya anak nagari. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah

masalah dana dan arogansi masing-masing pihak.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada indikator sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan semenjak adanya UU no 6 tahun 2014 sama seperti Desa pada umumnya, dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan seperti membuat Rencana Kegiatan Anggaran, Administrasi nagari seperti pelayanan administrasi dan membuat Peraturan nagari. Akan tetapi rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang proses penyelenggaraan pemerintahan nagari. Masyarakat nagari masih sulit melakukan kontrol/pengawasan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari atau program karena biasanya hanya menerima dan menjalankan keputusan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah nagari dalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan tugas wali nagari dalam urusan pembangunan seperti adanya proses pembangunan infrastruktur dalam bentuk semenisasi jalan, Gorong-gorong pembangunan kantor wali nagari, dan Pengadaan balai nagari. Dan dilihat dari segi Sumber daya nagari yaitu SDM, Anggaran nagari dan Sarana prasarana nagari kurang memadai untuk mendukung berjalannya program pembangunan.
3. Dari segi ADN (Alokasi Dana Nagari) tidak membantu kemajuan program pembagunan, karena ADN yang didapat itu tidak sebanding dengan luas Nagari yang lebih besar dari pada Desa. Dalam prosesnya masih rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat nagari terhadap sumber-sumber keuangan nagari dan pemahaman masyarakat nagari terhadap pengelolaan harta kekayaan nagari, transparansi dan sekaligus akuntabilitasnya.

4. Pelaksanaan tugas pemerintah nagari dalam pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat nagari sudah di lakukan dengan baik. Tetapi masyarakat nagari masih banyak yang bersikap apatis terhadap program-program yang dibuat pemerintahan nagari.
5. BAMUS Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah dijalankan dengan baik, dapat dilihat dari pengawasan terhadap pemerintah nagari dan membuat dan merumuskan peraturan nagari bersama Wali Nagari.
6. Kerapatan Adat Nagari belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga yang mengelolah kekayaan nagari. Tidak adanya laporan tentag rician hasil dari pendapatan nagari yang di kelolah oleh Kerapatan Adat Nagari.  
Faktor-faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemeritah nagari sicincin antara lain; adanya peran dari pemerintah nagari dan perangkatnya, dukungan dari pemerintah pusat, adanya dukungan dari masyarakat sosiala budaya.
8. Sedangkan factor penghambat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah nagari sicincin antara lain; kurangnya kualitas SDM, anggaran nagari dan sarana prasarana. Dan faktor penghambat lainnya adalah sulit mendapatkan figur wali nagari dan sikap masyarakat yang apatis, rendahnya partisipasi masyrakat terhadap program-program pemerintah nagari.
9. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok daan fungsi pemerintahan nagari setelah keluarnya Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa berjalan dengan baik. Seperti dibidang penyelenggaraan pemerintah, pemangunan nagari, pembinaan dan pemberddayaan nagari sudah berjalan susuai dengan peraturan yang ada dan membuat nagari lebih mandiri.
10. Adanya temuan bahwa pemeritah nagari sicincin kurag transparan, akuntabel, responsif dalam penganggaran. Ini dibuktikan tidak adanya rincian pendapatan nagari secara jelas. Dan para aparaturn dan lembaga yang ada di nagari

tidak tahu cara pengelolaan keuangan nagari.

## 2. Saran

1. Pemerintah kabupaten bersamasama dengan pemerintahan nagari perlu menyusun agenda yang jelas bagi pemberdayaan masyarakat nagari, baik di peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat nagari dapat menjadi masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari.
2. Diperlukan kejelasan penganggaran bagi setiap lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari. Hal ini dimaksudkan agar setiap lembaga dapat bekerja lebih baik dan optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi dari masyarakat adat nagari perlu dilibatkan secara intensif dalam setiap pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan nagari. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat nagari merasa memiliki serta bertanggungjawab atas pembangunan nagarinya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- LKAAM. (1997). *Pelajaran Adat Minangkabau*. Bandung: Tropic Offset.
- LKAAM. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Surya Citra Offset.
- Andi Gadjong, a. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Astuti, N. B. (2009). Dilemah Transformasi Desa ke Nagari. *Transdisiplin sosiologi, komonikasi dan ekologi manusia Vol. 3 no.2*.
- Astuti, N. B. (t.thn.). Dilema dalam Transpormasi Desa ke Nagari.
- Eko Prasajo, I. R. (2006). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Fakrullah, Z. d. (2004). *Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipru.
- G, A. (2006). *Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citrapustaka.
- Hadari, N. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Juliantara, D. (2003). *Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Laboratorium Ilmu Politik Unand. (2004). *Jurnal Analisa Politik. Volume 2 Nomor 7*, 45.
- LKAAM. (2000). *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: Yayasan Sako Batuah.
- M. Amir, S. (1997). *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- M. Nasir, S. M. (2008). *Devolusi ; Konsep Desentralisasi Demokratis*.
- Moleong, L. J. (2012). *Metoologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Navis, A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nurcholis, H. (2011). *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*. Penerbit Erlangga.
- Pador, Z. (2002). *Kembali ke Nagari : Batuka Baruak jo Cigak ?* Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Prof. Drs. Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. Ke 8*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zul Chairiyah, S. (2008). *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat. Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat*.